



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI**

Jalan Bhayangkara No. 11 Kabupaten Sinjai Telepon (0482) 21915 Fax . (0482) 2425423

KEPUTUSAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI

NOMOR : 18/Pilbup/Kpts/KPU-Kab-025.433299/IV/2013

TENTANG

**REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DALAM
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI SINJAI TAHUN 2013
DI TINGKAT KABUPATEN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI

- Menimbang :**
- a. bahwa ketentuan pasal 107 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 32 tentang Pemerintah Daerah, dan Pasal 95 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, serta pasal 46 Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan dan Pelantikan, mengatur mengenai pasangan calon kelapa daerah dan wakil kepala daerah yang memperoleh suara lebih dari 30 % (tiga puluh persen) dari jumlah suara sah, pasangan calon yang perolehan suaranya terbesar ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi atau Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 berdasarkan pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Nomor 01/Pilbup/Kpts/KPU-Kab-025.433299/I/2013 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Nomor 01/Pilbup/Kpts/KPU-Kab-025.433299/X/2012 Tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013;
 - c. bahwa berdasarkan

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 2. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah sebahagian Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara;
 5. Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan, dan Pelantikan;
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Nomor 01/Pilbup/Kpts-KPU-Kab-025.433299/I/2013 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Nomor 01/Pilbup/Kpts/KPU-025.433299/X/2012 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013.
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Nomor 12/Pilbup/Kpts/KPU-Kab-025.433299/X/2012 Tentang Tata cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Oleh Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan Kecamatan, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai, dan serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan dan Pelantikan dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 .

Memperhatikan : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai (Model DB-KWK.KPU), Berita Acara ini dilampiri :

1. Catatan pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten Sinjai (Model DB.1-KWK.KPU);
2. Rekapitulasi jumlah pemilih TPS dan surat suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten Sinjai (Lampiran Model DB.1-KWK.KPU);
3. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sinjai di Tingkat Kabupaten/Kota (Lampiran 2 Model DB.1-KWK.KPU);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai berdasarkan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara terlampir.
- KEDUA : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten sebagai berikut :

Nama pasangan calon

NO	NAMA PASANGAN CALON	JUMLAH SUARA
1	ANDI JEFRIANTO ASAPA, S.Sos berpasangan Drs. HERMANSYAH MRD	3.717
2	A. MAHYANTO MASSARAPPI, SH, MH berpasangan A. MASSALINRI LATHIEF, S.Sos	25.073
3	H. MUKHLIS ISMA, SE, M.Si berpasangan H. A. MUSA RASYID, BA	3.358
4	Drs. MUHAMMAD HASAN BASRI AMBARALA, MH berpasangan H. SULTHANI, SH, MH	3.786
5	ANDI SETO GADHISTA ASAPA, SH, LLM berpasangan Drs. A. MUCHTAR MAPPATOBIA, M.Pd	34.777
6	Drs. LUKMAN H ARSAL, M.Si berpasangan Dr. H. A'. DJAMALUDDIN, M.Si	928
7	AMRU RIJAL berpasangan Drs. H. ZAINUDDIN FATBANG	1.976
8	H. SABIRIN YAHYA, S.Sos berpasangan H. A. FAJAR YANWAR, SE	39.149
9	Drs. H. SYAMSUL QAMAR AR, M.Si berpasangan Dr. Ir. A. SITTI MARWAH DJUFRI, M.Si	10.306
	Jumlah perolehan suara sah untuk seluruh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013	123.070

- KETIGA : Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai melakukan rapat pleno untuk menetapkan pasangan calon terpilih.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sinjai
Pada tanggal, 25 April 2013

KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SINJAI
 ketua,

ttd

SOFYAN HAMID, SE., MM

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
3. Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
4. Bupati Sinjai di Sinjai;
5. Ketua DPRD Kabupaten Sinjai di Sinjai;
6. Komisi Pemilihan Umum RI di Jakarta;
7. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
8. Ketua Panwaslu Kabupaten Sinjai di Sinjai;
9. Masing-masing pasangan calon peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013;
10. Arsip.